



PUTUSAN

Nomor 105/PDT/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

SUYANTI, Kewarganegaraan : Indonesia, Umur : 31 Tahun, Jenis Kelamin :

Perempuan, Pekerjaan : IRT/ Wiraswasta, Alamat KTP :

Komplek Taman Raflesia Blok AA 21 RT/RW 046/010

Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota

Palembang Provinsi Sumatera Selatan Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Iswadi Idris, S.H., M.H.,

Suhaidi, S.H., M.H., dan Bayu Cuan masing-masing

adalah Advokad pada Kantor Hukum Andri Susanto, S.H.,

Iswadi Idris, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di

Jalan Tembesu No.977, Kel. 20 Ilir D I Ilir Timur I

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

05 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1126/SK.2023

/PN.PLG tanggal 11 Juli 2023 yang selanjutnya disebut

sebagai Pemanding semula Tergugat Konvensi /

Penggugat Rekonvensi;

Lawan

YONATHAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Umur : 63 Tahun, Jenis Kelamin :

Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP : Jalan

Kebun Sirih Satelit Blok C.08 RT/RW 002/001 Kel. Bukit

Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang Provinsi

Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Hendra A.Gana, S.H., M.H., CRA., Mahar

Dikoe, S.H., M.H., CRA., Rahmad Hartoyo, S.H., M.H.,

Dzali Pramana Fitra, S.H., M.H., Roli Oktaleno, S.H., M.H.,

M.Ikrom, S.H., dan Imron, S.H., M.H., masing-masing

adalah Advokat pada Kantor Hukum "Victory Law

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Office” Advokat & Konsultan Hukum di Jalan Marathon, No.6A Blok C, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan 30126, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1134/SK.2023/PN.PLG tanggal 11 Juli 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 05 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat yang belum di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada Nota Nomor 35, 36, 37, 38 dan 39 tanggal pengambilan material barang bangunan dari tanggal 03-09- 2021 sampai dengan tanggal 16-12-2021 adalah Sah secara Hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wan Prestasi Hutang Piutang kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebagai kerugian Nyata/Materil sebesar Rp.259.303.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu rupiah) seketika setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG



5. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan membayarkan atas Kerugian Moril/Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palembang diucapkan pada tanggal 05 Juli 2023 serta diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang, Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2023 mengajukan permohonan banding secara A-court sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Plg Jo. Reg.Nomor 42/Akta.Banding /2023/PN Plg tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh Plh .Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 10 Juli 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Juli 2023, dan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara untuk Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 26 Juli 2023;

Hal. 3 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 05 Juli 2023, haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang karena telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/dh.Tergugat terhadap gugatan Terbanding /dh. Penggugat, pertimbangan hukum mana pada pokoknya dikemukakan oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana termuat dalam putusannya pada halaman 36-37, terkait dengan eksepsi;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 300/Pdt.G/2022/PN PLG tanggal 05 Juli 2023, haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang karena salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait Eksepsi Pembanding “ Gugatan Penggugat Prematur” sebagaimana terurai dalam putusannya Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 05 Juli 2023, khususnya halaman 37 ad.2 Putusan Pengadilan Negeri Palembang;
3. Bahwa Pembanding /dh. Tergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 05 Juli 2023, pada halaman 37-38 ad.3
4. Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana diberikan oleh Pengadilan Negeri Palembang tersebut diatas terkait bukti Pembanding bertanda TK/PR-1 & TK/PR-2, yang merupakan print out rekening pada Bank BCA dimana di dalam termuat mutasi transfer uang dari Pembanding kepada rekening Terbanding buktimana tidak sama sekali dapat dibantah oleh

Hal. 4 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding, dinilai oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagai bukti permulaan, adalah pertimbangan keliru, sesat pikir dan menyesatkan, bagaimana bukti autentik mutasi rekening transfer kepada Terbanding dinilai oleh Pengadilan Negeri Palembang hanya sebagai permulaan pada hal bukti ini telah membuktikan Terbanding telah menerima transfer tersebut secara otomatis tanpa bantahan, dan bagaimana uang masuk kerekening orang lain tanpa dinilai sebagai bukti yang sah oleh Pengadilan Negeri Palembang, pada hal adanya mutasi/transfer tersebut jelas terkait dengan kerjasama Pembanding dengan Terbanding dalam jual beli material bangunan (transfer mana terjadi saat kerjasama berjalan); bahwa diajukannya mutasi rekening merupakan bukti yang sah akan ada transfer sejumlah uang dari Pembanding kepada Terbanding akan pembayaran termasuk deposite dari Pembanding kepada Terbanding sehubungan dengan transaksi jual beli material bangunan antara Pembanding dengan Terbanding (bukti mutasi rekening mana tidak pernah dibantah oleh Terbanding); Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana dikemukakan dalam putusan tersebut sangat menginjak-injak hukum, karena mutasi rekening merupakan bukti autentik akan eluar masuk uang yang harusnya dibaca sebagai adanya aliran dana dari seorang kepada orang lain dalam hal ini dari Pembanding kepada Terbanding;

5. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana dikutip dalam putusannya tersebut adalah keliru, dibuat-buat dan mengada-ada, dan penuh sentimen (terlihat dari penyebutan foto copy, pada hal bukti tersebut adalah foto copy yang telah dicocokkan dengan asli) dimana dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bukti surat Pembanding yang diberi tanda TK/PR-4 s/d TK/PR-11, masing-masing berupa foto copy laporan bulanan masuk depot eman dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 yang dilaporkan oleh Helmi kepada Tergugat dan bukti surat Tergugat yang diberi tanda TK/PR-19 berupa foto copy rekap transfer Bank dan Cash Pembayaran Suyanti (TB.Eman) kepada Yonathan /TB. Anugerah dari tanggal 03 Januari 2021

Hal. 5 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 14 Januari 2021; bahwa surat bukti TK/PR-4 sampai dengan TK/PR-11, dari keterangan saksi yang diperiksa di persidangan tidak pernah dibuat oleh Junaidi (Junaidi hanya seorang sopir tidak mungkin dapat membuat laporan barang apalagi rekap transfer rekening), karena yang membuat laporan bulanan barang masuk dan rekap transfer adalah Yulius Helmi, stateman Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang ini membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, telah tidak membaca berita acara persidangan secara seksama, lalu memasukkan keterangan yang tidak benar dalam putusannya dan menjadikannya pertimbangan hukum; bahwa pertimbangan yang disebut oleh Pengadilan Negeri Palembang terkait laoran bulanan dan Rekap Transfer Bank dan Cash Pembayaran Suyanti (TB.Eman) kepada Yonathan / TB. Anugerah dibuat oleh saksi Junaidi atas permintaan Tergugat setelah adanya perkara hukum atas laporan Penggugat diPolda Sumsel adalah pertimbangan yang mengada-ada karena Junaidi hanya seorang sopir tidak punya tugas kewenangan untuk membuat laporan, justru yang membuat laporan bulanan & Rekap transfer tersebut adalah Yulius Helmi, laporan dan rekap transfer mana dibuat berdasarkan bukti nota dan surat jalan serta transfer bank maupun pembayaran cash yang telah dilakukan oleh Toko Bangunan Eman kepada TB. Anugerah; Bahwa terlepas dari itu semua, terkait perkara di Polda Sumsel atau bukan (perkara mana telah dihentikan penyelidikannya oleh Polda Sumsel) maka hal itu tidak menjadi masalah/persoalan karena TK/PR-4 sampai TK/PR-11 dan TK/PR-19 dibuat berdasarkan fakta yang didapat dari Nota, Surat Jalan dan Transfer Rekening yang ada, bukan tanpa dasar;

6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang tersebut diatas, yang menyimpulkan tidak adanya bukti Pembanding telah melunasi hutang adalah kesimpulan dan pendapat yang tanpa dasar karena berdasarkan kepada surat TK/PR-1Jo.TK/PR-2, Jo. TK/PR-3,Jo.TK/PR-13,Jo.TK/PR-14 sampai dengan TK/PR-19, bahwa ternyata Pembanding telah menyeter baik cash maupun transfer kepada Terbanding uang sejumlah Rp.4.276.755.600,00(empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh

Hal. 6 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG



ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), sedangkan berdasarkan kepada surat bukti Pembanding bertanda : TK/PR-4 sampai dengan TK/PR-11, jumlah barang yang diterima dari Pembanding dari Terbanding adalah sejumlah Rp.3.176.780.415(tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah),sehingga dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta Pembanding telah kelebihan bayar kepada Terbanding yakni $Rp.4.276.755.600 - 3.176.780.415 = Rp.1.331.778.185,-$ (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

7. Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum yang diambil Pengadilan Negeri Palembang No.300/Pdt.G/2022/PN.PLG tanggal 05 Juli 2023 dalam putusannya halaman 48 alenia 1 & 2, berbunyi :

Menimbang, bahwa tentang petitum angka empat : Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebagai kerugian Nyata/Materil sebesar Rp.259.303.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tiga ribu rupiah) seketika setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, terhadap petitum angka lima tersebut berkaitan erat dengan petitum angka dua dan angka tiga yang telah dikabulkan, oleh karenanya petitum angka lima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka lima: Menghukum Tergugat untuk memberikan dan membayarkan atas Kerugian Moril/Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terhadap petitum angka lima tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim sangat sulit untuk mengukur menyangkut nilai kerugian Moril/Immateril tersebut, namun secara kepatutan dalam dunia bisnis perdagangan sebagaimana profesi Penggugat dalam perkara a quo yang berusaha mencari keuntungan melalui lalu lintas usaha perdagangannya tersebut, maka adalah wajar apabila kepada Tergugat dihukum pula untuk memberikan dan membayarkan kerugian Moril/Immateril kepada Penggugat yang jumlahnya menurut nilai kepatutan dan kemampuan Tergugat yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Hal. 7 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG



Bahwa terkait dengan pertimbangan putusan condemnatoir untuk membayar kerugian materi sebesar Rp. 259.303.000 dan Kerugian Moriil/immateriil sejumlah Rp. 50.000.000 sebagaimana tersebut pada halaman 48 dalam putusannya, pertimbangan tersebut adalah tidak beralasan hukum sebab yang menderita kerugian dalam kasus aquo adalah Pembanding, dimana Pembanding telah menyetor uang sejumlah Rp. 4.276.755.600 (bukti TK/PR-1, TK/PR-2, TK/PR-3, TK/PR-13, TK/PR-14 sampai dengan TK/PR-19) sedangkan jumlah barang yang Pembanding terima hanya senilai Rp. 3.176.780.415 (Bukti Pembanding bertanda TK/PR-4 sampai dengan TK/PR-11), sehingga tidak terdapat alasan untuk menghukum Pembanding membayar hutang, justru Terbandinglah yang seharusnya dihukum untuk mengembalikan kelebihan bayar atas transfer dan setoran tunai/cash dari Pembanding yang telah nyata dan terbukti tidak dikembalikan oleh Terbanding;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang terkait dengan kerugian moriil (pertimbangan hukum alinea 2 halaman 48 Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 300/Pdt.G/2022/PN.PLG, tanggal 05 Juli 2023 haruslah ditolak sebab, tidak ada kerugian moriil yang diderita Terbanding dalam perkara Aquo justru Pembandinglah yang menderita kerugian moriil karena nama Terbanding menjadi rusak terkhusus sesama pengusaha bahan material bangunan, dimana Pembanding tidak dapat lagi mengambil barang dari rekanan tanpa membayar cash, dan ini disamping merusak reputasi juga merusak keberlangsungan perkembangan dan kemajuan usaha Pembanding karena keharusan membayar cash atas barang yang diperjual belikan menyebabkan Pembanding tidak dapat lagi mengorder barang dalam jumlah banyak karena keterbatasan modal, dan proteksi dari para rekanan yang tidak mau memberikan jeda waktu pembayaran atas barang yang Pembanding ambil, ini bisa mematikan usaha Pembanding, bahwa karenanya putusan PN Palembang No. 300/Pdt.G/2022/PN.LG, tanggal 05 Juli 2023, salah dan keliru pertimbangan hukumnya dan karenanya harus dibatalkan;

Hal. 8 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG



8. Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum yang diambil Pengadilan Negeri Palembang No.300/Pdt.G/2022/PN.PLG tanggal 05 Juli 2023 dalam putusannya halaman 49, khusus pertimbangan Dalam Rekonvensi;

Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang yang menganggap Terbanding telah terbukti membuktikan gugatannya, haruslah ditolak dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang sebab berdasar Bukti Pembanding bertanda TK/PR-1 Jo. TK/PR-2 Jo TK/PR-3 Jo. TK/PR-13 Jo. TK/PR-14 sampai dengan TK/PR-19 telah ternyata dalam transaksi dengan Terbanding, Pembanding telah menyetor kepada Terbanding sejumlah Rp. 4.276.755.600 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan berdasarkan bukti TK/PR-4 sampai dengan TK/PR-11, NILAI BARANG yang Pembanding terima dari Terbanding hanya senilai Rp. 3.176.780.415, (Tiga milyar seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp. 1.331.778.185.- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah), bahwa berdasarkan bukti-bukti autentik Pembanding tersebut Terbanding haruslah dihukum untuk mengembalikan kelebihan bayar Pembanding kepada Terbanding, berikut bunga moratoir yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pembanding/dh. Tergugat dengan ini memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 300 /Pdt.G/2022/PN.PLG, tanggal 5 Juli 2023;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara;

Hal. 9 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG



Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding/dh.Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding/dh.Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Terbanding/dh. Penggugat untuk seluruhnya;
- Dan atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/dh. Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Pembanding/dh. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi & Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palembang telah Tepat dan Benar dalam memutuskan dengan Amar putusan tersebut diatas dan Mohon Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan Putusan Perkara Nomor : 300/Pdt.G/2022/PN.PLG Tanggal 5 Juli 2023 serta Menolak semua Permohonan Banding Pembanding/Dahulu Tergugat.
2. Bahwa keberatan-keberatan poin empat, lima, enam, tujuh dan delapan Pokok Perkara Pembanding/Dahulu Tergugat dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor Perkara : 300/Pdt.G/2022/PN.PLG Tanggal 5 Juli 2023;
3. Bahwa semua Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Amar Putusan pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor Perkara 300/Pdt.G/2022/PN.PLG. Tanggal 05 Juli 2023 telah benar dan tepat, serta

Hal. 10 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya untuk dikuatkan Putusan tersebut oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang;

Bahwa semua Fakta Hukum dipersidangan Terbanding/Dahulu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda (P-1) s/ d (P-21), dimana bukti tersebut telah di cocokkan dengan aslinya didukung juga keterangan saksi-saksi Penggugat dan Terbanding/Dahulu Penggugat dapat membuktikan semua dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memutuskan Amar sesuai dengan Petitum Gugatan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat yang belum di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada Nota Nomor 35, 36, 37, 38 dan 39 tanggal pengambilan material barang bangunan dari tanggal 03-09-2021 sampai dengan tanggal 16-12-2021 adalah Sah secara Hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wan Prestasi Hutang Piutang kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebagai kerugian Nyata/Materil sebesar Rp.259.303.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu rupiah) seketika setelah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan membayarkan atas Kerugian Moril/Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluhjuta rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 11 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

8. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas dalam Putusan pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor Perkara : 300/Pdt.G/2022/PN.PLG Tanggal 5 Juli 2023 telah benar dan tepat, baik dari halaman 34 s.d halaman 51 dengan pertimbangan hukum melihat dari fakta hukum dan bukti-bukti serta saksi-saksi, sehingga mohon Pengadilan Tinggi Palembang untuk menguatkan Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor Perkara : 300/Pdt.G/2022/PN.PLG Tanggal 5 Juli 2023.

Berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Palembang mengesampingkan semua Memori Banding dari Pembanding/Dahulu Tergugat karena tidak memiliki dasar yuridis untuk dipertimbangkan Upaya Banding Pembanding dan oleh karena itu Terbanding/Dahulu Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Negeri Palembang berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Banding Terbanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor Perkara : 300/Pdt.G/2022/PN.PLG Tanggal 5 Juli 2023 untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan

Hal. 12 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG



Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Eksepsi Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa semenjak dilakukannya kerjasama priode 2019 sampai dengan 2021, tidak pernah ada dari Terbanding semula Penggugat penjelasan terkait dengan nota yang telah dinyatakan lunas, bahkan nota-nota asli pembelian tak pernah diberikan, terkecuali saat Terbanding melaporkan Pembanding di POLDA Sumsel barulah Terbanding menyerahkan sebagian Nota Asli, pada hal dalam perhitungan Pembanding jumlah setoran baik transfer maupun tunai Pembanding telah melebihi tagihan Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan bukti TK/PR -I dan TK/PR-2 telah kelebihan melakukan pembayaran sebesar Rp.1.331.778.185 ,-(satu Milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) maka gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari bukti TK/PR-1 dan TK/PR-2, terbukti Pembanding telah mentransfer uang kepada Terbanding dengan rincian sebagai berikut :

Bukti Pembanding bertanda TK/PR-1, terdapat transfer dana untuk bayar bahan bangunan dari Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp.1.793.509.500,-(satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dan dari bukti Pembanding bertanda TK/PR-2 diperoleh bukti ada trasfer dana dari Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp. 1.503.246.100,(satu milyar lima ratus tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), $TK/PR-1 + TK/PR-2 = Rp.1.793.509.500,- +$

Hal. 13 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG



Rp.1.503.246.100,- = 3.296.755,600,- transfer rekening mana ditambah dengan pembayaran cash TK/PR-3 Jo. TK/PR-13,jo. TK/PR-14,Jo.TK/PR-15,Jo.TK/PR-16, TK/PR-17,TK/PR-18,Jo.TK/PR-19 menjadi berjumlah = Rp.4.276.755.600,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah),bahwa Pembanding telah menyetor baik cash maupun transfer kepada Terbanding uang sejumlah Rp. 4.276.755.600,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah),sedangkan berdasarkan kepada surat bukti Pembanding bertanda TK/PR-4 sampai dengan TK/PR-11, jumlah barang yang diterima dari Pembanding kepada Terbanding adalah sejumlah Rp.3.176.780.415,- (tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta Pembanding telah kelebihan bayar kepada Terbanding yakni Rp.4.276.755.600,-(Empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) - 3.176.780.415,-(tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) = Rp.1.331.778.185,-(satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Terbanding / Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi bahwa Pembanding / Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti TK/PK-I dan bukti TK/PR-2 telah terjadi kelebihan pembayaran maka gugatan Rekonvensi haruslah dikabulkan untuk seluruhnya agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Terbanding /Penggugat Konvensi/ Tergugat ReKonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Maka Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 05 Juli 2023 tidak

Hal. 14 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Dalam Konvensi/ Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal KUH Perdata, Pasal-pasal Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 05 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Pembanding Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi ;

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kelebihan pembayaran utang sebesar Rp. Rp.1.331.778.185,-(satu milyar

Hal. 15 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG



tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah)Kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi / Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvens membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 yang terdiri dari Efran Basuning,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis,S.H.,M.H., dan Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis .tanggal 07 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Yusuf, S.H., Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusnawi Mukhlis,S.H.,M.H.,

Efran Basuning,S.H.,M.Hum.,

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yusuf,S.H.,

Hal. 16 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG



Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00.
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00.
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 130.000,00.

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal.Putusan Nomor 105/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)